



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN 4 (EMPAT) RANCANGAN QANUN
MENJADI QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa guna menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 180/387 tentang Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tamiang, Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 180/1567 tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Qanun tentang Kawasan Tanpa Rokok, dan Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 180/480 tentang Penyampaian Hasil Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang tentang Praktek Rentenir diperlukan persetujuan untuk ditetapkan menjadi Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang tentang Persetujuan Penetapan 4 (Empat) Rancangan Qanun Menjadi Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang;

Memperhatikan: Hasil Rapat Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Tanggal 7 Maret 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui 4 (Empat) Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 untuk ditetapkan menjadi Qanun dengan daftar qanun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
Pada Tanggal, 14 Maret 2022 M
11 Sya'ban 1443 H

 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TAMIANG
Ketua, 


SUPRIANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Bupati Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang
Nomor : 5 Tahun 2022
Tanggal : 14 Maret 2022 M
11 Sya'ban 1443 H

No.	RANCANGAN QANUN YANG DISETUJUI UNTUK DITETAPKAN MENJADI QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022
1.	Qanun tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
2.	Qanun tentang Pembentukan dan Susunan dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tamiang
3.	Qanun tentang Kawasan Tanpa Rokok
4.	Qanun tentang Praktek Rentenir

 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TAMIANG
Ketua, 


SUPRIANTO